

BAB III

AHLI WARIS PENGGANTI

A. Asal Pemunculan Istilah Ahli Waris Pengganti

1. Penafsiran terhadap Ayat Al-Qur'an

Ahli waris pengganti merupakan istilah baru dalam hukum kewarisan Islam dan belum pernah dikenal sebelumnya, salah satu sebab yang memunculkan istilah ini yakni penafsiran seorang tokoh di Indonesia yaitu Hazairin pada ayat dari Q.S al Nisâ/4: 33¹⁶⁷.

ولكل جعلنا موالى مما ترك الولدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فئاتوهم نصيبهم

Hazairin menerjemah dan menafsirkan ayat tersebut berbeda dari kebanyakan ulama tafsir terdahulu karena perbedaan gramatikal yang digunakan oleh beliau, menurut Hazairin arti ayat tersebut : *“Dan untuk setiap orang itu, Aku Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”*¹⁶⁸.

Beliau memandang ayat di atas tepatnya pada kata *mawâlî* itu ditafsirkan kepada ahli waris karena penggantian. Secara bebas Hazairin menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki isi kandungan bahwa Allah mengadakan *mawâlî* bagi seseorang yang berasal dari harta peninggalan orang tua serta

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 83.

¹⁶⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, VI (Jakarta Pusat: PT. Tintamas Indonesia, 1982), hlm 27.

keluarga dekat, hal itu bisa diperoleh dengan dua syarat yakni: pertama, penghubung antara mawali dengan pewaris harus sudah wafat, dan kedua yaitu antara pewaris dengan *mawali* memiliki hubungan darah¹⁶⁹.

Mawâlî yang dimaksud dalam ayat di atas mencakup kepada *mawâlî* untuk anak (laki-laki dan perempuan), *mawâlî* untuk saudara (laki-laki dan perempuan), *mawâlî* untuk ibu, dan *mawâlî* untuk ayah, pemahaman demikian beranjak dari sistem kewarisan yang menurut beliau dikehendaki oleh Islam yakni kewarisan bilateral¹⁷⁰.

Sayuti Thalib sependapat dengan penafsiran Hazairin pada surah al Nisâ/4 ayat 33 di atas dan lebih merincikan serta menguraikannya dalam beberapa garis hukum, berikut terjemah yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib: “*Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapanya dan aqrabunnya dan orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kamu (tolan seperjanjian), maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka*”¹⁷¹.

Hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar baru dalam dunia penafsiran Al-Qur’an. Sebagai perbandingan dijelaskan dalam *Tafsîr âyât al-Aḥkâm* bahwa kata *mawâlî* pada ayat di atas merupakan bentuk jamak dari kata

¹⁶⁹ Rukiah, Saidah, dan Asmirayanti, *Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/ptd.g/2015/pa.prg tentang Ahli Waris Pengganti*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2017): hlm 9.

¹⁷⁰ Haslinda Sabdah dan Supardin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2021, hlm 10.

¹⁷¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, IV (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 29.

maula, kata tersebut memiliki banyak makna yang dalam ilmu ushul fiqh disebut *musytarak*¹⁷².

Kata *maulâ* juga bisa diartikan sebagai orang yang memerdekakan budak karena ia memberikan suatu nikmat dengan kemerdekaan tersebut, bahkan budak itu sendiri juga dapat disebut *maulâ*. *Maulâ* juga bisa dimaknai *halîf* yakni orang yang bersumpah, penolong pun disebut dengan *maula*, dan juga kata tersebut juga memiliki arti kerabat yang tergolong ‘*ashabah*¹⁷³.

Makna terakhir inilah yang paling cocok untuk memaknai ayat 33 dari surah al Nisâ di atas karena pemaknaan tersebut dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari `Abû Hurairah dari Rasulullah Saw : (Aku merupakan manusia yang paling bertanggung jawab dengan orang-orang beriman, barangsiapa wafat dan meninggalkan harta maka harta tersebut merupakan hak bagi *mawâlî* yaitu ‘*ashabah* mayit atau pewaris, dan siapa yang meninggalkan hutang atau hak-hak yang belum ia tunaikan maka aku penanggung jawabnya)¹⁷⁴.

Demikian juga dalam *Tafsîr Ibn Katsîr* yang menjelaskan bahwa kata *mawâlî* bermakna ahli waris ‘*ashabah* berdasarkan riwayat dari `Ibn ‘Abbâs, `Ibn Jarîr berkata: “Orang Arab menamai anak laki-laki dari paman (keponakan) dengan sebutan *maulâ*”. Makna dari ayat “*Mimmâ taraka al-Wâlidâni wa al-Aqrabûn*” yaitu dari harta peninggalan kedua orangnya serta kerabat-kerabatnya, dengan makna demikian tafsir dari ayat 33 di atas yaitu

¹⁷² Muhammad Alî Al-Sâ'yis, `Abd al-Lathîf Al-Subkî, dan Muhammad Ibrâhîm Karsûn, *Tafsîr `Ayât al-Ahkâm*, VI, vol. 1 (Damaskus, Suriah: Dar Ibn Katsir, 2009), hlm 456.

¹⁷³ Al-Sâ'yis, Al-Subkî, dan Karsûn, *Tafsîr `Ayât al-Ahkâm*. 1:hlm 456.

¹⁷⁴ Al-Sâ'yis, Al-Subkî, dan Karsûn, *Tafsîr `Ayât al-Ahkâm*, 1:hlm 456.

“Bagi kalian semua wahai manusia Kami (Allah) jadikan ashabah yang mewarisi peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya dari harta peninggalan mereka”¹⁷⁵.

2. *Living Law*

Penyelesaian masalah berkenaan pembagian waris dengan menggunakan ahli waris pengganti sebagai solusi telah dilaksanakan secara sukarela sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan praktek tersebut telah memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya seperti pada musyawarah antar ahli waris, musyawarah dewan adat, dan melalui Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama¹⁷⁶.

Sehingga dapat dipahami bahwa adanya ahli waris pengganti sebagai sebuah solusi merupakan sebuah hukum yang hidup (*living law*) pada masyarakat. Salah satu sebabnya yaitu aturan tentang ahli waris pengganti ini telah ada dalam Hukum Perdata (BW) yang telah berlaku sejak tahun 1847¹⁷⁷.

Dalam Hukum Perdata (BW) terdapat dua cara tentang bagaimana seseorang menerima hak warisan, bisa ia menerima warisan secara *ab intestate* yakni menurut Undang-undang dan bisa juga seseorang menerima harta warisan secara *testamentair* atau dengan cara *washiyyah*¹⁷⁸.

¹⁷⁵ Abû al-Fidâ Ismâ'il 'Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr al-Musammâ Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, VI, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), hlm 444.

¹⁷⁶ Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 7-8.

¹⁷⁷ Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 8.

¹⁷⁸ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh M. Fahmi Al-Amruzi (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm 159.

Seseorang dapat memperoleh warisan berdasarkan Undang-Undang melalui dua cara, dengan cara *uit eigen hoofed* yaitu mewarisi untuk dirinya sendiri dan dengan cara *bij plaatsvervulling* yaitu mewarisi secara tidak langsung atau mewarisi dengan cara menggantikan, dalam hal ini seseorang mewarisi untuk seseorang yang terdahulu meninggalnya daripada pewaris. Ia menempati posisi ahli waris yang telah meninggal terdahulu sebagai ahli waris pengganti¹⁷⁹.

Berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata *Uit eigen hoofde* mendapatkan waris untuk dirinya sendiri artinya warisan tersebut merupakan haknya sendiri, ia mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Sedangkan *bij plaatsvervulling* yakni mewarisi dengan cara penggantian, dengan penjelasan bahwa seseorang mewarisi dengan cara menggantikan posisi ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Dalam Hukum Perdata BW, konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata¹⁸⁰.

Sebuah aturan bisa menjadi hukum yang hidup tentu bergantung pada cara penyebarluasannya kepada masyarakat. Cara yang digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada saat itu yakni melalui *bewuste rechpolitiek* yang di dalamnya terdapat dua kebijakan *vrijwillige onderwerping* dan *toepasselijk verklaring*. Maksud dari *Vrijwillige onderwerping* yaitu dengan memberikan sebuah kesempatan kepada warga pribumi kala itu untuk patuh

¹⁷⁹ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 159-160.

¹⁸⁰ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 160.

kepada hukum Eropa dengan sukarela sementara *Toepasselijk verklaring* yakni dengan melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk memberlakukan sebuah peraturan perundang-undangan tertentu kepada warga pribumi kala itu¹⁸¹.

Dengan diterapkannya *bewuste rechpolitiek* pada masyarakat pribumi kala itu, menyebabkan ahli waris pengganti menjadi bagian dari hukum adat pribumi yang menyebabkan ia menjadi solusi dalam beberapa masalah pembagian kewarisan. Sebagai langkah dukungan mereka memberikan kesempatan kepada Pengadilan Negeri untuk mengukuhkan sebuah keputusan di Pengadilan Agama melalui *executoir verklaring* yaitu dengan pemeriksaan kembali hasil putusan Pengadilan Agama yang berkenaan perihal kewarisan oleh Pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum adat dan perdata¹⁸².

Hukum Perdata (BW) jika ditelusuri lebih jauh berasal dari *Code Civil Napoleon* Prancis. Pada tahun 1810 diberlakukanlah *Codes Napoleon* di Belanda, *Codes Napoleon* adalah undang-undang yang berisi hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Meski kekuasaan Napoleon telah runtuh, kitab hukum tersebut tetap berlaku di Belanda¹⁸³.

Salah satu aturan dalam undang-undang Prancis tersebut yaitu diterapkannya sistem penggantian dalam kewarisan, dengan menggantikan seseorang akan tempat ahli waris yang terlebih dahulu meninggal. Sistem

¹⁸¹ Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 9.

¹⁸² Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 9.

¹⁸³ Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 9-10.

penggantian pada hukum Prancis ini berlaku bagi garis keturunan ahli waris ke bawah tanpa ada batasan. Undang-undang Prancis jika ditelusuri lebih jauh maka ia merupakan peninggalan dari hukum Romawi¹⁸⁴.

3. Hukum Adat

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yakni sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Berdasarkan sifat hukum adat pada umumnya yaitu dilandasi pada pola berpikir konkret, tidak abstrak, maka dalam pembagian harta warisan biasanya dengan cara menyerahkan barang warisan tertentu kepada ahli waris tertentu. Sebagai contoh, sebidang tanah tertentu diberikan kepada A sebagai ahli waris, sebuah rumah di daerah tertentu diserahkan kepada ahli waris B, suatu benda pusaka diberikan kepada ahli waris C dan seterusnya¹⁸⁵.

Dalam kewarisan adat terdapat istilah penggantian, yaitu seperti diadakan pertukaran pada sistem kewarisan mayorat ketika ketiadaan anak laki-laki pada sistem tersebut. Sementara dalam sistem kewarisan individual, penggantian tersebut berupa penggantian terhadap seseorang yang telah meninggal tanpa melihat dan membedakan laki-laki maupun perempuan¹⁸⁶.

Lembaga hidup waris dapat dikembalikan kepada alam pikiran asasi bahwa harta benda kerabat itu sejak semula disediakan sebagai dasar materil kehidupan kerabat dan keturunannya. Jika seorang anak keturunan maka anak dari orang yang meninggal itu bersama-sama menggantikan kedudukan

¹⁸⁴ Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 10.

¹⁸⁵ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 165-166.

¹⁸⁶ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 166.

ayahnya sebagai waris dalam harta benda kakek neneknya merupakan simpulan dari hukum waris Nasional Tanggal 10-12 Pebruari 1983. Berdasar ini pula sebuah putusan yang dilakukan oleh Kamer III, Adat kamer Paad van Justitie Betawi pada tanggal 16 Desember 1938¹⁸⁷.

B. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi para hakim mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti tepatnya dalam pasal 185 KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan¹⁸⁸.

Kedua ayat tersebut mengatur tentang seseorang yang awalnya tidak berhak mendapatkan warisan kemudian ditempatkan sebagai kelompok yang berhak menerimanya, yaitu dengan diangkat menempati kedudukan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Akan tetapi ayat tersebut bersifat multitafsir karena tidak menjelaskan secara rinci tentang bagian seperti apa yang akan ia dapatkan, apakah ia akan mendapatkan hak orang tuanya penuh atau ada aturan lain yang mengatur seberapa banyak yang akan ia peroleh¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 167.

¹⁸⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm 95-96.

¹⁸⁹ B Burhanuddin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, 2017, hlm 3.

Juga pasal tersebut tidak merincikan apakah ketentuan itu berlaku hanya kepada ahli waris garis lurus ke bawah (*bunuwwah*) yakni cucu, atau peraturan ini berlaku juga kepada ahli waris lurus ke atas (*ubuwwah*) maupun ke samping (*ukhuwwah*) yaitu saudara. Hal ini akan menyebabkan berbagai tafsiran tentang ahli waris pengganti ini sehingga sangat mempengaruhi terhadap putusan hakim dalam memutus perkara yang berkenaan dengan ahli waris pengganti¹⁹⁰.

Permasalahan dari keumuman Pasal 185 KHI diatas yang mengatur tentang ahli waris pengganti dijawab oleh Mahkamah Agung RI melalui Rakernas yang diadakan di Balikpapan Oktober 2010. Salah satu kesimpulan yang dihasilkan pada Rakernas tersebut diantaranya pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti dalam pasal tersebut dengan rumusan: ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu.

Berdasarkan dengan pembatasan tersebut bearti yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu lebih tepatnya anak dari anak. Sementara kerabat lain seperti anak dari cucu pewaris yakni buyut dalam garis keturunan ke bawah, anak dari saudara pewaris yakni keponakan dan keturunannya serta anak dari paman dan keturunannya yakni sepupu, kerabat-kerabat tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal tersebut yang bearti tidak bisa menempati tempat sebagai ahli waris pengganti¹⁹¹.

¹⁹⁰ Burhanuddin, *Kedudukan Ahli Waris ...*, hlm 3.

¹⁹¹ Ahmad Zahari, *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010*, Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): hlm 11.

Dalam penerapan Pasal KHI tentang ahli waris pengganti tersebut apabila dikaji dengan teliti terutama pada ayat (1) yang memiliki redaksi "... dapat digantikan ...", maka dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk selalu memberlakukan pasal tersebut atas kasus-kasus pergantian ahli waris yang dihadapi oleh para hakim¹⁹².

Kata dalam pasal tersebut memberikan isyarat bahwa pasal tersebut ada sebagai salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh oleh pengadil dan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim¹⁹³, hal tersebut dirasa sudah tepat, karena maksud dari diadakannya ahli waris pengganti dalam KHI disebabkan pada fakta dalam beberapa kasus keadaan cucu yang kasihan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan kasus tersebut¹⁹⁴.

A Sukris Sarmadi menuliskan di dalam bukunya "*Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*" bahwa pasal 185 yang tercantum di dalam KHI sudah bagus akan tetapi perlu lebih disempurnakan lagi dengan menambah beberapa butir di dalam pasalnya atau paling tidak disebutkan dalam penjelasan pasal, butir tambahannya yaitu:

- a. Ahli waris pengganti hanya berlaku untuk anak turun ke bawah, tidak untuk menyamping maupun ke atas.
- b. Kelelakian orang yang digantikan akan digantikan oleh ahli waris pengganti sesuai jalur pancar lelaki. Demikian pula, keperempuannya orang yang digantikan akan digantikan oleh ahli waris pengganti sesuai jalur pancar perempuan.
- c. Para ahli waris pengganti hanya memperoleh sisa bagian fard dari orang yang sederajat yang diganti yakni ahli waris langsung. Pengertian yang sederajat adalah anak-anak langsung dari mayyit

¹⁹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan ...*, hlm 193

¹⁹³ Burhanuddin, *Kedudukan Ahli Waris ...*, hlm 9–10.

¹⁹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan ...*, hlm 193

yaitu laki-laki atau perempuan atau sedemikian rupa secara bertingkat.

- d. Bila bersama mereka ada anak lelaki langsung pewaris maka dibuatlah taksiran seolah ada saudaranya yang hidup dengan tetap menggunakan sistematika asobah yaitu anak lelaki langsung diikuti oleh jalur pancar lelaki atau jalur pancar pancar perempuan berdasar asas berimbang dua banding satu antara lelaki dengan perempuan.
- e. Jika tidak ada waris lain kecuali para cucu pancar lelaki dan pancar perempuan, maka mereka bersama-sama memperoleh bagian sesuai jalur pancar mereka yaitu pancar lelaki pada jalur pancar lelaki dan pancar perempuan pada pancar perempuan sedang sesama pancar berbagi dua banding satu antara lelaki dengan perempuan.
- f. Ahli waris pengganti dapat menghibah garis turun menyamping secara hirman dan secara nuqsan garis turun ke atas sebagaimana maksud pasal 174 KHI¹⁹⁵.

2. Golongan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Telah dijelaskan di atas bahwa pasal 185 KHI bersifat umum yang menyebabkan banyak golongan yang bisa menjadi ahli waris pengganti berdasarkan pasal tersebut, akan tetapi keumumannya telah dijawab oleh Mahkamah Agung pada Rakernasnya tahun 2010 dengan hasil yang dimaksud pada pasal 185 KHI hanya mengarah kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu, yang berarti garis keturunan ke bawah lagi seperti buyut, garis keturunan ke atas seperti ayah, garis keturunan ke samping seperti saudara dan paman tidak masuk dalam ruang lingkup pasal tersebut sehingga mereka tidak bisa menjadi ahli waris pengganti.

Dari hasil pembatasan ruang lingkup di atas dapat disimpulkan yang bisa menjadi ahli waris pengganti hanya anak dari anak pewaris baik itu laki-laki maupun perempuan atau dengan kata lain cucu dari pewaris dengan rincian sebagai berikut:

¹⁹⁵ Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif ...*, hlm 284-285.

- a. Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ʿIbn al-ʿIbn*),
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (*Bint al-ʿIbn*),
- c. Anak laki-laki dari anak perempuan (*ʿIbn al-Bint*), dan
- d. Anak perempuan dari anak perempuan (*Bint al-Bint*).

Dari empat golongan di atas diketahui bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki (*ʿIbn al-ʿIbn*) merupakan ahli waris *ʿashabah*, artinya ia juga berhak menerima warisan, ia hanya bisa terdinding sehingga tidak bisa lagi menerima warisan ketika dalam kewarisan ada saudara laki-laki ayahnya sebagai anak dari pewaris, pada saat itulah anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) ini bisa menjadi ahli waris pengganti.

Sebagai contoh pewaris meninggal dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu), maka dalam kewarisan Islam cucu pun terdinding tidak berhak menerima warisan dan harta warisan pun akan dihabiskan oleh anak laki-laki pewaris, dalam keadaan inilah penerapan pasal 185 KHI bisa menjadi solusi bagi para hakim.

Golongan kedua yaitu anak perempuan dari anak laki-laki (*Bint al-ʿIbn*) merupakan ahli waris *dzaw al-Furûdh* yang berhak menerima bagian kewarisannya sesuai dengan hukum kewarisan Islam ia memiliki lima keadaan dalam kewarisan:

- a. Ia berhak menerima *nishf* (setengah) dari harta warisan dengan tiga syarat:
 - 1) Tidak ada anak pewaris sebagai ahli waris dalam pembagian waris,

- 2) Tidak ada ahli waris lain yang membuat ia menjadi ‘*ashabah*, dan
 - 3) Tidak ada ahli waris yang sama sepertinya¹⁹⁶.
- b. Ia berhak menerima *tsulutsân* (dua pertiga) jika ia memiliki ahli waris lain yang sama sepertinya baik mereka menjadi dua orang atau lebih, hal ini dengan dua syarat:
- 1) Tidak ada anak pewaris sebagai ahli waris dalam pembagian waris, dan
 - 2) Tidak ada ahli waris lain yang membuat ia menjadi ‘*ashabah*¹⁹⁷.
- c. Ia berhak menerima *sudus* (seperenam) jika dalam kewarisan terdapat satu anak perempuan dari pewaris dengan syarat tidak ada ahli waris lain yang membuat ia menjadi ‘*ashabah*¹⁹⁸.
- d. Ia menjadi ‘*ashabah* jika bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang sederajat dengannya, sementara anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang derajatnya dibawahnya tidak bisa membuatnya menjadi ‘*ashabah* melainkan jika ia tidak mendapatkan warisan sebagai *dzaw al-Furûdh*¹⁹⁹.
- e. Ia terhibab dengan adanya anak laki-laki pewaris. Ia juga terhibab ketika ada dalam kewarisan dua anak perempuan pewaris dan tidak ada ahli waris lain yang menjadikannya ‘*ashabah* yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris, jika ada maka ia tidak terhibab dan

¹⁹⁶ Ibn Hafizh, *Takmilah Zubdah al-Hadîts* ..., hlm 35.

¹⁹⁷ Ibn Hafizh, *Takmilah Zubdah al-Hadîts* ..., hlm 35.

¹⁹⁸ Ibn Hafizh, *Takmilah Zubdah al-Hadîts* ..., hlm 35.

¹⁹⁹ Ibn Hafizh, *Takmilah Zubdah al-Hadîts* ..., hlm 35.

menjadi *'ashabah* bersama saudaranya yang disebut dengan *qarîb mubârak*²⁰⁰.


Dari uraian di atas diketahui bahwa anak perempuan dari anak laki-laki pewaris bisa menjadi ahli waris pengganti sesuai aturan di dalam KHI jika ia terhibab dalam kewarisan yakni pada keadaan kelima.

Sementara golongan ketiga dan keempat dalam kewarisan Islam mereka tidak termasuk ahli waris *dzaw al-Furûdh* maupun *'ashabah*. Sesuai ilmu *farâidh* mereka berdua berposisi sebagai *dzaw al-'Arhâm*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai status *dzaw al-'Arhâm* dan pendapat yang dipilih pada madzhab Syâfi'I bahwa *dzaw al-'Arhâm* tidak termasuk sebagai golongan ahli waris.

3. Ilustrasi Kasus Ahli Waris Pengganti

Agar lebih mudah dipahami, peneliti akan menyajikan beberapa ilustrasi pada setiap golongan yang dapat menjadi ahli waris pengganti berdasarkan penjelasan di atas. Setiap ilustrasi yang disajikan akan di sesuai ketentuan pada fiqih klasik dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam agar terlihat perbedaan pada dua cara tersebut.

²⁰⁰ Ibn Hafîzh. *Takmilah Zubdah al-Hadîts ...*, hlm 35.

a. Ilustrasi *`Ibn Al-`Ibn* menjadi Ahli Waris Pengganti**Gambar 1**

Pada gambar 1 di atas jika menggunakan pembagian warisan sesuai fiqih klasik maka cucu pewaris akan terhijab *hirmân* oleh anak laki-laki pewaris. Anak laki-laki pewaris pun menjadi ahli waris tunggal sehingga ia akan menghabiskan seluruh harta warisan orang tuanya, karena ia berposisi sebagai *'ashabah* dalam kewarisan tanpa memandang kepada cucu pewaris yang merupakan keponakannya sendiri.

Di sinilah ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam bisa menjadi solusi bagi cucu untuk mendapatkan harta peninggalan kakeknya. Cucu pewaris akan menempati posisi ayahnya sebelum meninggal, pada ilustrasi di atas maka ayahnya yaitu A berhak menerima setengah harta warisan karena ayah menjadi ahli waris *'ashabah* bersama saudaranya yang keduanya merupakan anak laki-laki pewaris yakni B.


Maka pada gambar 1 di atas cucu pewaris pun bisa menggantikan ayahnya untuk memperoleh setengah dari harta peninggalan kakeknya sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 185 KHI. Pada ayat (2) pasal 185 tidak memperbolehkan ahli waris pengganti memperoleh bagian lebih banyak

dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan, serta dipahami bahwa aturan tersebut tidak melarang adanya kesamaan bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dengan bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Tabel penyelesaian gambar 1 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	B (anak lk)	<i>'Ashabah</i> menghabiskan seluruh harta	B (anak lk)	C menggantikan ayahnya sebagai <i>'ashabah</i> sehingga B dan C masing-masing berbagi $\frac{1}{2}$ harta kewarisan
2	C (cucu lk dari anak lk)	<i>Mahjûb hirmân</i> oleh B	C (cucu lk dari anak lk)	

Gambar 2



P = Pewaris (Wafat 2020)

A = Anak laki-laki pewaris (Wafat 2018)

B = Anak laki-laki pewaris, ia menjadi *ashabah*

C = Anak perempuan pewaris, ia menjadi *'ashabah bi ghairih*

D = Cucu pewaris (anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris) *mahjûb* dengan keberadaan B

Pada gambar 2 di atas jika dibagikan sesuai fiqih klasik maka B dan C menjadi *'ashabah* dan menghabiskan harta warisan dengan kaidah satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Maka B mendapatkan $\frac{2}{3}$, C berhak menerima $\frac{1}{3}$ dan D mahjub dengan adanya B sehingga tidak mendapatkan harta dari kakeknya.

Sementara berdasarkan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 cucu tetap bisa menerima harta kakeknya pada ilustrasi

tersebut dengan menempati posisi ayahnya dalam kewarisan. Jika A masih hidup maka ia menjadi '*ashabah* maka ia berhak menerima $\frac{2}{5}$ harta kewarisan bersama B sedangkan C mendapatkan $\frac{1}{5}$. D pun bisa menempati tempat ayahnya dan berhak menerima $\frac{2}{5}$ dari harta kewarisan sesuai pasal 185 ayat 1.

Namun berdasarkan pasal 185 ayat (2), D sebagai cucu yang menjadi ahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian waris yang lebih besar dari C yang hanya mendapatkan $\frac{1}{5}$ harta, karena C sederajat dengan yang diganti yaitu A. Sampai di sini Kompilasi Hukum Islam tidak membuat aturan tertentu bagaimana penyelesaian dalam pembagian waris jika hal ini terjadi. Jika diposisikan D sebagai ahli waris pengganti kemudian bagian yang ia dapatkan disamakan dengan C yaitu $\frac{1}{5}$ harta maka akan tersisa $\frac{1}{5}$ harta yang tidak dibagikan.

Di sinilah peran Hakim akan begitu penting dalam penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena putusan Hakim tersebut akan menjadi penengah diantara ahli waris. Jika $\frac{1}{5}$ dijadikan *rad* maka akan dibagikan diantara B dan C, akan tetapi sebuah sisa dalam kewarisan dikatakan *rad* ketika ketiadaan '*ashabah* dalam kewarisan sementara pada ilustrasi gambar 2 tersebut anak pewaris adalah '*ashabah*.

Solusi lain yakni dengan menggunakan *farâidh-ishlâh* dengan cara $\frac{1}{5}$ sisa dari harta tersebut dibagi rata dan diserahkan kepada B, C, dan D, bisa juga sebagai penyelesaian $\frac{1}{5}$ harta tersebut diserahkan seluruhnya


kepada C sehingga B anak laki-laki pewaris dan C anak perempuan pewaris sama-sama menerima $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.

Tabel penyelesaian pada gambar 2 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	B (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{2}{3}$	B (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{2}{3}$ bersama C juga bersama D sebagai ahli waris pengganti ayahnya
2	C (anak pr)	' <i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{1}{3}$	C (anak pr)	' <i>Ashabah</i> $\frac{1}{3}$ bersama B juga bersama D sebagai ahli waris pengganti ayahnya
3	D (cucu lk dari anak lk)	<i>Mahjûb hirmân</i> oleh B	D (cucu lk dari anak lk)	$\frac{2}{3}$ menggantikan ayahnya dan maksimal yaitu $\frac{1}{3}$ lalu sisanya menjadi <i>rad</i> atau diserahkan kepada C sesuai ayat (2) pasal 185 KHI

b. Ilustrasi *Bint Al-'Ibn* menjadi Ahli Waris Pengganti

Gambar 1



Sesuai aturan *farâidh*, B dan C berhak menerima dua pertiga dari harta kewarisan, sementara sisanya yaitu $\frac{1}{3}$ menjadi *rad* karena ketiadaan '*ashabah* sebagai ahli waris pada kasus di atas. Adapun D yang merupakan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris terhibab *hirmân*


karena keberadaan dua anak perempuan pewaris dan tidak ada *akh mubârak* yang bisa menjadikannya sebagai ahli waris ‘*ashabah*.

Sementara menurut aturan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185, D bisa saja memperoleh harta warisan dengan menjadi ahli waris menggantikan ayahnya yang meninggal terlebih dahulu. Jika diterapkan maka B dan C menjadi ‘*ashabah bi ghairih* dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan, sedangkan D menggantikan posisi ayahnya yang mendapatkan $\frac{1}{2}$.

Akan tetapi berdasarkan ayat (2) pasal 185 KHI di mana ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Jika aturan ayat (2) pasal 185 diterapkan maka salah satu solusi pada kasus tersebut yaitu D mendapatkan bagian yang sama dengan B dan C, sementara sisanya yaitu $\frac{1}{4}$ dari harta kewarisan bisa menjadi *rad* dan dibagi rata kepada B dan C.

Tabel penyelesaian masalah pada gambar 1 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	B (anak pr)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> bersama C $\frac{2}{3}$	B (anak pr)	<i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{1}{4}$ dari harta kewarisan
2	C (anak pr)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> bersama B $\frac{2}{3}$	C (anak pr)	<i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{1}{4}$ dari harta kewarisan
3	D (cucu pr dari anak lk)	<i>Mahjûb hirmân</i> oleh B dan C	D (cucu pr dari anak lk)	$\frac{1}{2}$ menggantikan ayahnya dan maksimal $\frac{1}{4}$ lalu sisanya menjadi <i>rad</i> sesuai ayat (2) pasal 185 KHI.

Gambar 2

P = Pewaris (Wafat 2021)

A = Istri pewaris, dapat $\frac{1}{8}$ karena ada anak pewaris

B = Anak laki-laki pewaris (Wafat 2013)

C = Anak laki-laki pewaris, ia menjadi '*ashabah*

D = Anak perempuan pewaris, ia menjadi '*ashabah bi ghairih*

E & F = Cucu pewaris (anak perempuan dari anak laki-laki C terdinding karena keberadaan C

Sesuai dengan ilmu *farâidh* dalam pembagian kewarisan, A sebagai istri berhak menerima $\frac{1}{8}$ dari harta warisan kemudian sisanya dibagi kepada C dan D sebagai '*ashabah* dengan menggunakan kaidah bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Adapun E dan F mereka berdua terdinding tidak bisa menerima harta warisan karena keberadaan C sebagai anak laki-laki pewaris.

Adapun berdasarkan ketentuan pada KHI pasal 185, bisa saja E dan F mendapatkan harta warisan dengan menempati tempat ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Jadi istri tetap menerima $\frac{1}{8}$ seperti yang diatur oleh ilmu *farâidh*, kemudian sisanya dibagikan kepada C dan D juga kepada E dan F yang menggantikan ayahnya A sebagai '*ashabah*. Dengan rincian C mendapatkan $\frac{7}{20}$, D mendapatkan $\frac{7}{40}$ sementara E dan F mendapatkan $\frac{7}{20}$.

Jika melihat ayat (2) pasal tersebut yang tidak membolehkan bagian yang didapatkan ahli waris pengganti melebihi bagian yang diperoleh oleh ahli waris sederajat, maka E dan F maksimal mendapatkan $\frac{7}{40}$ lalu

dibagi dua yang artinya masing-masing menerima $\frac{7}{80}$ lalu sisanya yaitu $\frac{7}{40}$ menjadi *rad* yang dibagi lagi lalu dibagikan kepada A, C dan D.


Tabel penyelesaian masalah pada gambar 2 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	A (istri)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{8}$	A (istri)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{8}$
2	C (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{7}{12}$	C (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{7}{20}$
3	D (anak pr)	' <i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{7}{24}$	D (anak pr)	' <i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{7}{40}$
4	E (cucu pr dari anak lk)	<i>Mahjûb hirmân</i> oleh C	E (cucu pr dari anak lk)	$\frac{7}{20}$ menggantikan ayahnya dan maksimal yakni $\frac{7}{40}$, kemudian mereka bagi rata. Lalu sisanya menjadi <i>rad</i> sesuai ayat (2) pasal 185
5	F (cucu pr dari anak lk)		E (cucu pr dari anak lk)	

c. Ilustrasi *Ibn Al-Bint* dan *Bint Al-Bint* menjadi Ahli Waris Pengganti

Dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan kewarisan Islam yakni ilmu *farâidh*, seorang anak dari anak perempuan baik ia merupakan anak laki-laki atau perempuan termasuk dalam golongan *dzaw al-`Arhâm* yang tidak berhak menerima harta warisan sebagai ahli waris menurut pendapat yang perpengangi dalam di kalangan ulama Syafi'iyah.

Artinya kedua cucu ini dalam keadaan apapun yang ada dalam kewarisan hanya dapat dapat memperoleh harta peninggalan melalui cara lain dari pembagian *farâidh* seperti *washiyyah* dan *hibah* dari ahli waris lain atau dengan menjadi ahli waris pengganti, bukan dengan cara menjadi ahli waris bagi pewaris yang telah meninggal dunia.

Gambar 1

P = Pewaris (Wafat 2022)

A = Anak perempuan pewaris (Wafat 2017)

B = Anak perempuan pewaris, berhak menerima $\frac{1}{2}$

C = Cucu pewaris (anak laki-laki dari anak perempuan pewaris) *dzaw al-`Arhâm*

D = Cucu pewaris (anak perempuan dari anak perempuan pewaris) *dzaw al-`Arhâm*


Sesuai ilmu *farâidh* B merupakan ahli waris tunggal, ia berhak menerima setengah dari harta kewarisan dari harta peninggalan orang tuanya dan setengah sisa harta tersebut menjadi *rad*, sementara C dan D tidak berhak menerima harta waris karena posisinya menjadi *dzaw al-`Arhâm*.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 185, C dan D bisa saja menjadi ahli waris dan menggantikan posisi ibu mereka. B yang merupakan anak perempuan pewaris serta C dan D berhak menerima $\frac{2}{3}$ dari harta kewarisan dengan anggapan bahwa A masih hidup yang artinya anak perempuan berbilang dalam kewarisan sehingga berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$. Lalu harta tersebut dibagi 2 lagi yang artinya masing-masing berhak menerima $\frac{1}{3}$. B mengambil $\frac{1}{3}$ harta sementara C dan D berhak menerima jatah warisan ibu mereka yaitu $\frac{1}{3}$ dan dibagi lagi antara mereka berdua. Jika dibagi rata maka mereka berhak menerima masing-masing $\frac{1}{6}$ harta warisan. Adapun $\frac{1}{3}$ sisanya menjadi *rad* karena ketiadaan *‘ashabah*.

Tabel penyelesaian gambar 1 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	B (anak pr)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> ½	B (anak pr)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> ⅔ bersama C dan D yang menjadi ahli waris pengganti
2	C (cucu lk dari anak pr)	<i>Dzaw al-`Arhâm</i> (bukan golongan ahli waris)	C (cucu lk dari anak pr)	Menggantikan posisi ibunya yang mendapatkan ⅔ bersama B, setelah mendapatkan bagian ibunya mereka berbagi rata
3	D (cucu pr dari anak pr)		D (cucu pr dari anak pr)	

Gambar 2



Sesuai dengan ilmu *farâidh*, A sebagai suami berhak menerima ¼ dari harta warisan kemudian sisanya dibagi kepada C dan D sebagai ‘*ashabah* dengan menggunakan kaidah bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Adapun E dan F mereka berdua merupakan *dzaw al-`Arhâm* yang tidak termasuk golongan ahli waris.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 185, E dan F bisa saja menjadi ahli menggantikan posisi ibu mereka. A tetap mendapatkan ¼ sebagai ahli waris *dzaw al-Furûdh* kemudian sisanya dibagi kepada C

dan D juga E dan F sebagai ‘*ashabah* dengan menggunakan kaidah bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Tabel penyelesaian pada gambar 2 di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	A (suami)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{4}$	A (suami)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{4}$
2	C (anak lk)	‘ <i>Ashabah</i> $\frac{1}{2}$	C (anak lk)	‘ <i>Ashabah</i> $\frac{3}{8}$
3	D (anak pr)	‘ <i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{1}{4}$	D (anak pr)	‘ <i>Ashabah bi ghairih</i> $\frac{3}{16}$
4	E (cucu lk dari anak pr)	<i>Dzaw al-`Arhâm</i> (bukan golongan ahli waris)	E (cucu lk dari anak pr)	Menggantikan ibunya yang mendapat $\frac{3}{16}$ harta warisan, kemudian mereka bagi dua
5	F (cucu pr dari anak pr)		E (cucu pr dari anak lk)	